



PUTUSAN

Nomor 987/Pdt.G/2020/PA.Bn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

Penggugat, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman Kota Bengkulu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 05 November 2020 No.01/SK/LBH-FJR/XI/2020, memberi kuasa kepada Etika Meriyanti, S.H. Advokat dan Pemberi Bantuan Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum For Justice Raflesia (FJR) yang beralamat di Jl. Raden Fatah, Blok C No.19 Rt.24 Kelurahan Sumur Dewa, Kecamatan Selebar, Kota Bengkulu, sebagai Penggugat;

melawan

Penggugat, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kota Bekasi Provinsi Jawa barat, Cibarusahkota, Cibarusah, Kab. Bekasi, Jawa Barat, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 16 November 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 987/Pdt.G/2020/PA.Bn, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 15 Hal. Putusan No.987/Pdt.G/2020/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada hari minggu tanggal 04 September 2011 telah dilangsungkan Pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai tuntunan ajaran agama Islam, perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu sebagaimana tercatat dalam akta nikah Nomor: 295/04/IX/2011 tertanggal 05 September 2011;
2. Bahwa status perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah perawan dan jejaka.
3. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah yang diridhoi oleh Allah Swt;
4. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Jl. Jl. Gunung Bungkuk Rt.017. Rw.005 , Kelurahan Tanah Patah, Kecamatan Ratu Agung, Kota Bengkulu Provinsi Bengkulu.
5. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri (ba'da dukhul) dan sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama:
 - ANAK I, Perempuan, lahir pada tanggal 21 September 2011 berumur 9 Tahun ;
 - ANAK II, laki-laki, lahir pada tanggal 13 Mei 2018 berumur 2 Tahun
 - ANAK III, Laki-laki, Lahir pada tanggal 21 Maret 2019 berumur 1 Tahun 8 bulan
6. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Penggugat setelah berumah tangga dengan Tergugat berlangsung hanya 5 (lima) tahun, ketentraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah setelah antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak 4 (empat) tahun belakangan sampai dengan saat ini, yang penyebabnya antara lain sebagai berikut :
 - Adanya ketidakcocokan dan perbedaan persepsi antara Penggugat dan Tergugat dalam membangun rumah tangga, secara khusus yang

Hal. 2 dari 15 Hal. Putusan No.987/Pdt.G/2020/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat rasakan adalah warisan Tergugat yang diberikan orang tua Tergugat telah diambil oleh saudara Tergugat.

- Sikap dan sifat Tergugat yang sering emosional sehingga sering terjadi kekerasan fisik maupun batin.

- Kondisi perekonomian yang tidak menentu sehingga sering bertengkar karena Tergugat tidak pernah memberikan nafkah wajib kepada Peggugat karena Tergugat tidak bekerja sehingga sama sekali tidak dapat memenuhi kebutuhan rumah tangga bersama dan untuk memenuhinya terpaksa Peggugat bekerja sendiri dan juga masih dibantu oleh keluarga dan orang tua Peggugat.

7. Bahwa puncak dari percekocokan dan perselisihan antara Peggugat dan Tergugat terjadi pada tahun 2019 sehingga untuk menghindari percekocokan dan perselisihan maka Peggugat membawa Tergugat beserta anak-anak pergi dan tinggal di rumah kakak Peggugat yang berada di Bekasi Jawa Barat sampai saat ini namun kondisi kehidupan rumah tangga antara Peggugat dan Tergugat tidak juga ada perubahan.

8. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Peggugat telah mencoba memusyawarahkan dengan keluarga Peggugat dan Tergugat untuk mencari penyelesaian dan demi meyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil.

9. Bahwa kemudian Peggugat membawa anak-anak Peggugat Kembali pulang ke Kota Bengkulu dan tinggal Bersama orang tua peggugat;

10. Bahwa ikatan perkawinan antara Peggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan di atas sudah sulit dibina untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian.

11. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, permohonan Peggugat untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat atas dasar

Hal. 3 dari 15 Hal. Putusan No.987/Pdt.G/2020/PA.Bn



pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor:1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 116 huruf (f) dan (h) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan.

12. Bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah oleh undang-undang No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama serta SEMA No. 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 memerintahkan panitera Pengadilan Agama Bengkulu untuk mengirim salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama di tempat tinggal Penggugat dan tergugat dan Kantor Urusan Agama tempat perkawinan Penggugat dan tergugat untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu.

13. Bahwa oleh karena ke 3 (tiga) anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut di atas masih di bawah umur belum mumayyiz maka Penggugat mohon ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut di atas sesuai dengan Pasal 105 huruf (a) dan huruf (c) kompilasi Hukum Islam.

14. Bahwa oleh karena anak-anak Penggugat dan Tergugat tersebut di atas nantinya dalam asuhan Penggugat, maka segala biaya pemeliharaan anak dan biaya pendidikannya (hadhanah) ditanggung oleh Tergugat selaku ayah sesuai Pasal 105 huruf (c) dan Pasal 149 huruf (d) kompilasi Hukum Islam yang setiap bulannya sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) sampai anak-anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun

15. Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut di atas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kelas I A Bengkulu Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil Penggugat dan Tergugat untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Hal. 4 dari 15 Hal. Putusan No.987/Pdt.G/2020/PA.Bn



PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhraa Tergugat (**Penggugat (alm)**) terhadap Penggugat (**Penggugat**)
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak dan tanggung jawab hadhanah terhadap 3 (tiga) orang anaknya yaitu:
 1. ANAK I, Perempuan, lahir pada tanggal 21 September 2011 berumur 9 Tahun;
 2. ANAK II, laki-laki, lahir pada tanggal 13 Mei 2018 berumur 2 Tahun;
 3. ANAK III, Laki-laki, Lahir pada tanggal 21 Maret 2019 berumur 1 Tahun 8 bulan
4. Mewajibkan kepada Tergugat menanggung biaya nafkah pemeliharaan atas 3 (tiga) orang anak tersebut sejumlah Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) setiap bulan sampai anak-anak tersebut berumur 21 tahun (dewasa) atau dapat berdiri sendiri yang harus dibayarkan kepada Penggugat selaku pemegang hadhanah atas anak-anak tersebut.
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kelas I A Bengkulu untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama di tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Kantor Urusan Agama tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu.
6. Membebaskan kepada Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDAIR

Apabila Majelis berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut

Hal. 5 dari 15 Hal. Putusan No.987/Pdt.G/2020/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa, oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, usaha perdamaian dan mediasi tidak dapat dilakukan, namun demikian majelis hakim telah memberikan nasehat secukupnya kepada Penggugat agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat teguh pada pendiriannya untuk melanjutkan perkara ini, selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat yang isinya dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka jawabannya tidak dapat didengar, dan pemeriksaan perkara dilanjutkan tanpa jawaban Tergugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil pernikahannya Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi dari Kutipan Akta Nikah Nomor Nomor: 295/04/IX/2011, tanggal 04 September 2011, dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu yang telah dibubuhi materai Rp. 6000,- dan cap pos serta telah dicocokkan dengan aslinya (bukti P);
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1771-LT-22052015-0001 tanggal 22 Mei 2015 an, ANAK I, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, yang telah dibubuhi materai Rp. 6000,- dan cap pos serta telah dicocokkan dengan aslinya (bukti P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1771-LT-02072020-0035 tanggal 3 Juli 2020 an, ANAK II, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, yang telah dibubuhi materai Rp. 6000,- dan cap pos serta telah dicocokkan dengan aslinya (bukti P.3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1771-LT-02072020-0036 tanggal 3 Juli 2020 an, ANAK III, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, yang telah dibubuhi materai Rp. 6000,- dan cap pos serta telah dicocokkan dengan aslinya (bukti P.4) ;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Hal. 6 dari 15 Hal. Putusan No.987/Pdt.G/2020/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **SAKSI I**, umur 59 tahun, agama Katolik, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (Guru), bertempat tinggal di Kota Bengkulu, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal terakhir di Kelurahan Tanah Patah Kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, sekarang ketiga anak tersebut ikut dengan Penggugat;
- Bahwa keadaan anak-anak tersebut baik, sehat, pendidikannya dan nafkahnya terpenuhi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak tahun 2019;
- Bahwa yang meninggalkan tempat tinggal bersama adalah Tergugat;
- Bahwa penyebab Tergugat meninggalkan tempat tinggal bersama karena sebelumnya Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar;
- Bahwa saksi pernah melihat perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak tahun 2015;
- Bahwa setahu saksi penyebabnya karena masalah ekonomi yang kurang mencukupi, Tergugat sering emosional dan sering melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat dan Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan, namun tidak berhasil;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dirukunkan;

Hal. 7 dari 15 Hal. Putusan No.987/Pdt.G/2020/PA.Bn



2. **SAKSI II**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan kuli bangunan, bertempat tinggal di Kota Bengkulu, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tukang yang sering bekerja di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal terakhir di Kelurahan Tanah Patah Kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, sekarang ketiga anak tersebut ikut dengan Penggugat;
- Bahwa keadaan anak-anak tersebut baik, sehat, pendidikannya dan nafkahnya terpenuhi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak tahun 2019;
- Bahwa yang meninggalkan tempat tinggal bersama adalah Tergugat;
- Bahwa penyebab Tergugat meninggalkan tempat tinggal bersama karena sebelumnya Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar;
- Bahwa saksi pernah melihat perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak tahun 2015;
- Bahwa setahu saksi penyebabnya karena masalah ekonomi yang kurang mencukupi, Tergugat sering emosional dan sering melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat dan Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan, namun tidak berhasil;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dirukunkan;

Hal. 8 dari 15 Hal. Putusan No.987/Pdt.G/2020/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi bukti yang akan diajukan dan telah pula menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat, dan mohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya putusan ini selanjutnya mengambil dan memperhatikan hal-hal sebagaimana tertuang di dalam berita acara pemeriksaan perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat bermaksud sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka usaha damai dan mediasi tidak dapat dilakukan, namun demikian majelis telah memberikan nasehat secukupnya kepada Penggugat agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat tetap teguh pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 04 September 2011, pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak 4 (empat) tahun terakhir sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan penyebab sebagaimana terurai di dalam posita gugatan Penggugat point 6 puncaknya terjadi pada tahun 2019, sehingga sejak saat ini penggugat pergi dari tempat tinggal bersama dan berpisah tempat tinggal dengan Tergugat sampai gugatan ini diajukan sudah berjalan selama 1 (satu) tahun;

Hal. 9 dari 15 Hal. Putusan No.987/Pdt.G/2020/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk dapat melakukan perceraian harus terdapat cukup alasan bahwa suami isteri tidak akan dapat hidup rukun di dalam rumah tangga sebagaimana ditegaskan di dalam Pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan jawabannya tidak dapat didengar sehingga pemeriksaan perkara berlangsung tanpa jawaban Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena jawaban Tergugat tidak dapat didengar karena tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil dengan sepatutnya, maka pada dasarnya menurut hukum acara perdata (Pasal 149 ayat 1 RBg.) Penggugat tidak dibebani pembuktian, ketiadaan jawaban Tergugat karena ketidakhadirannya itu sama dengan tidak menyangkal, sikap tidak menyangkal dipersamakan dengan mengakui. (vide Subekti, Hukum Pembuktian, Jakarta : PT. Pradnya Paramita, 1999, halaman 11), namun oleh karena perkara ini akan berakibat putusannya ikatan perkawinan yang di dalam Islam dipandang sangat mulia dan sakral, maka kepada Penggugat tetap dibebankan pembuktian;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa P.1, P.2, P.3 dan P.4 serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 adalah fotokopi Kutipan Akta Nikah, bukti P.2, P.3 dan P.4 adalah fotokopi Akta Kelahiran anak Penggugat dan Tergugat, semua bukti tersebut merupakan salinan (copy) dari akta autentik yang sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup, serta berkaitan dengan perkara ini, oleh karena itu dinilai telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian dengan tulisan sehingga patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 tersebut terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 04 September 2011;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: **SAKSI I** dan **SAKSI II**, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang

Hal. 10 dari 15 Hal. Putusan No.987/Pdt.G/2020/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat masih terikat sebagai suami isteri yang sah dan belum pernah bercerai;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal lebih kurang sejak tahun 2019 yang lalu;
- Bahwa perpisahan tempat tinggal tersebut terjadi karena Penggugat pergi dari tempat tinggal bersama, sebelumnya Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar disebabkan karena masalah ekonomi yang kurang mencukupi, Tergugat sering emosional dan sering melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat dan Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga sudah sering mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat di dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat Tergugat telah tidak berjalan dengan baik setidaknya sejak 1 (satu) tahun yang lalu karena semenjak itu keduanya telah berpisah tempat tinggal yang disebabkan karena Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar lantaran Tergugat sering emosional dan sering melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat dan Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut di atas, majelis berkeyakinan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun karena

Hal. 11 dari 15 Hal. Putusan No.987/Pdt.G/2020/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sering terjadi perselisihan dan pertengkaran apalagi Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak selama 1 (satu) tahun yang lalu;

Menimbang, bahwa perselisihan dan atau pertengkaran di antara suami isteri merupakan hal yang lumrah dan dapat terjadi pada setiap rumah tangga, dapat bermula dari siapa saja dan dengan sebab apa saja, akan tetapi jika perselisihan dan pertengkaran tersebut telah mengakibatkan terjadinya perpindahan tempat tinggal di antara kedua belah pihak selama kurun waktu yang dipandang cukup untuk berpikir dan menentukan sikap dan selama itu pula tidak ada keinginan untuk berbaik kembali satu sama lain, berarti perselisihan dan pertengkaran tersebut telah serius dan dipandang telah terjadi secara terus menerus;

Menimbang, bahwa in casu kurun waktu selama lebih kurang 1 (satu) tahun perpindahan tempat tinggal di antara Penggugat dan Tergugat dipandang telah cukup untuk berpikir dan menentukan sikap jika keduanya ingin berbaik kembali satu sama lain, akan tetapi dari kesimpulan Penggugat yang pada pokoknya menyatakan tetap ingin bercerai dengan Tergugat serta dari ketidakhadiran Tergugat untuk membela kepentingannya di persidangan setelah dipanggil dengan sepatutnya, pengadilan menilai bahwa kedua belah pihak telah sama-sama tidak berkeinginan lagi untuk mempertahankan rumah tangganya satu sama lain, oleh karena itu hati kedua belah pihak dipandang telah pecah dan telah sulit untuk disatukan kembali;

Menimbang, bahwa dengan pecahnya hati kedua belah pihak, rumah tangga mereka dipandang telah pecah pula, sehingga tidak ada harapan lagi bagi keduanya untuk hidup rukun kembali sebagai suami isteri, dengan demikian perkawinan mereka dikategorikan sebagai perkawinan yang telah pecah (broken marriage);

Menimbang, bahwa dengan pecahnya hati dan rumah tangga kedua belah pihak, tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana diformulasikan di dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan atau Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 serta sebagaimana tersirat di dalam al-Qur'an surat al-Ruum ayat 21 dipandang telah sulit untuk diwujudkan;

Hal. 12 dari 15 Hal. Putusan No.987/Pdt.G/2020/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian terpenuhilah esensi dari Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan atau Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam tahun 1991;

Menimbang, bahwa majelis melihat tidak ada manfaatnya lagi untuk mempertahankan ikatan perkawinan di antara Penggugat dan Tergugat, ikatan mana dipandang lebih baik untuk dilepaskan, perceraian merupakan jalan terbaik, sehingga kemungkinan munculnya permasalahan yang lebih kompleks lagi dapat dicegah dan kedua belah pihak pun dapat secara bebas menentukan jalan hidup mereka masing-masing untuk masa-masa yang akan datang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut pengadilan berpendapat gugatan Penggugat terbukti telah memenuhi alasan perceraian Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan atau Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, oleh karenanya patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa dipilihnya perceraian sebagai jalan terbaik adalah untuk kemashlahatan kedua belah pihak dan untuk memutus ikatan perkawinan di antara Penggugat dan Tergugat, pengadilan memandang tepat dengan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat sesuai Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa Penggugat juga menuntut agar ketiga orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK I lahir pada tanggal 21 September 2011 berumur 9 Tahun, ANAK II, lahir pada tanggal 13 Mei 2018 berumur 2 Tahun, ANAK III, Lahir pada tanggal 21 Maret 2019 berumur 1 Tahun 8 bulan, berada di bawah hak asuh Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat sudah mengajukan bukti tertulis P.2 s.d P.4, berupa Akta Kelahiran Anak yang sudah dipertimbangkan sebelumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tersebut di atas terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai 3 orang anak, masing-masing bernama ANAK I lahir pada tanggal 21 September 2011 berumur 9 Tahun, ANAK II, lahir pada tanggal 13 Mei 2018 berumur 2 Tahun, ANAK III, Lahir pada tanggal 21 Maret 2019 berumur 1 Tahun 8 bulan;

Hal. 13 dari 15 Hal. Putusan No.987/Pdt.G/2020/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam, anak yang belum mumayyiz atau berumur di bawah 12 tahun diasuh oleh ibunya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan dari kenyataan bahwa selama ini ketiga anak Penggugat dan Tergugat sudah berada dalam asuhan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan sesuai ketentuan pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat tersebut dapat dikabulkan dengan menetapkan ketiga anak Penggugat dan Tergugat bernama ANAK I lahir pada tanggal 21 September 2011 berumur 9 Tahun, ANAK II, lahir pada tanggal 13 Mei 2018 berumur 2 Tahun, ANAK III, Lahir pada tanggal 21 Maret 2019 berumur 1 Tahun 8 bulan, berada di bawah asuhan (hadhanah) Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 biaya perkara dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya sebagaimana tertera di dalam diktum putusan ini;

Mengingat segenap peraturan perundang-undangan serta dalil syar'iyah yang bertalian dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (Penggugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak dan tanggung jawab hadhonah terhadap 3 (tiga) orang anak yang bernama :
 5. - ANAK I binti Wahyudi, lahir tanggal 21 September 2011;
 6. - ANAK II bin Wahyudi, lahir tanggal 13 Mei 2018;
 7. - ANAK III bin Wahyudi, lahir tanggal 21 Maret 2019;
8. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat yang hingga kini sejumlah Rp 511.000,- (lima ratus sebelas ribu rupiah).

Hal. 14 dari 15 Hal. Putusan No.987/Pdt.G/2020/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 15 Desember 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Rabiul Akhir 1442 Hijriah oleh Drs. Bahril, M.HI. sebagai Ketua Majelis, Drs. Suhaimi, M.A. dan Sulaiman Tami, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Rita Elviyanti, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

dto

dto

Drs. Suhaimi, M.A.

Drs. Bahril, M.HI.

dto

Sulaiman Tami, S.H.

Panitera Pengganti,

dto

Rita Elviyanti, S.H.

Perincian biaya :

| | | |
|---------------------|------|-----------------|
| - Biaya Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| - Biaya ATK Perkara | : Rp | 75.000,00 |
| - Biaya Panggilan | : Rp | 360.000,00 |
| - Biaya PNPB | : Rp | 20.000,00 |
| - Biaya Redaksi | : Rp | 10.000,00 |
| - Biaya Meterai | : Rp | <u>6.000,00</u> |

J u m l a h : Rp 501.000,00

(lima ratus satu ribu rupiah).

Hal. 15 dari 15 Hal. Putusan No.987/Pdt.G/2020/PA.Bn